

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT NO 16 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenkumham No. 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Facebook : jdihkpu_bandung
- b. Twitter : JDIHKPU_BANDUNG
- c. Instagram : jdihkpu_bandung
- d. YouTube : JDIHKPU_BANDUNG

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Maret 2022

- Lamp.: 4 hlm.